



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN MASA RESES PERTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022, telah disetujui dan ditetapkan mengenai jadwal Kegiatan Masa Reses Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa kegiatan Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, dan dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Masa Reses Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN MASA RESES PERTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Pelaksanaan Masa Reses Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, yaitu pada tanggal 23, 24, 25 Februari 2022 , dan 1, 2, 4, 14, 15 Maret 2022 dan dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan sehari, dengan masing-masing titik kegiatan disiapkan untuk 200 (dua ratus) undangan.

KEDUA : Pelaksanaan Masa Reses Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, baik secara perorangan maupun dalam kelompok.

KETIGA : Untuk pelaksanaan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berkewajiban :

1. Membuat Rencana Kegiatan (Proposal), untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok;
3. Membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
4. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Masa Reses, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta akan diberikan Surat Penugasan sesuai jadwal waktu kegiatan Reses.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta diberikan Tunjangan Reses dan Biaya Penunjang Kegiatan Reses yang meliputi :
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
 2. Sewa Meja/Kursi;
 3. Sewa Tenda;
 4. Sewa Sound System;
 5. Konsumsi;
 6. Penjilidan;
 7. Fotocopy;
 8. Belanja Masker.
- KEENAM : Anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,


H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.